

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN
ANAK YANG MENIKAHI KORBAN
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sei Rampah)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ZULKIFLI
NPM: 1406200278



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



Unggul, Berani dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ZULKIFLI
NPM : 1406200278
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK YANG MENIKAHI KORBAN (Studi Kasus di Kejari Serdang Bedagai)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. MUKHLIS, S.H., M.H
4. JULPIKAR, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ZULKIFLI
NPM : 1406200278
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK YANG MENIKAHI KORBAN (Studi Kasus di Kejari Serdang Bedagai)

PENDAFTARAN : Tanggal 24 Juli 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Pembimbing II


JULPIKAR, S.H., M.H
NIDN: 0120027301



Siagap, Cerdas dan Sejuwena

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZULKIFLI
NPM : 1406200278
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK YANG MENIKAHI KORBAN (Studi Kasus di Kejari Serdang Bedagai)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 04 Juli 2018

Pembimbing I


MUKHLIS, S.H., M.H
NIDN: 0114096201

Pembimbing II


JULPIKAR, S.H., M.H
NIDN: 0120027301

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Zulkifli
NPM : 1406200278
Program : Strata -I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK YANG MENIKAHI KORBAN (Study Kasus di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2018

Saya yang menyatakan



ZULKIFLI



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ZULKIFLI
NPM : 1406200278
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCABULAN ANAK YANG MENIKAHI KORBAN (Studi Kasus di
Kejari Serdang Bedagai)
PEMBIMBING I : MUKHLIS, S.H., M.H.
PEMBIMBING II : JULPIKAR, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
	Skripsi di terima	Di korok	
	Metodologi	Di korok	
	Substansi Subjektif	Di korok	
9/6-2018	Pembahasan korok Substansi	Di lanjutkan ke Pemb. I	
25-6-2018	Skripsi di terima untuk di periksa		
27-6-2018	Pembahasan skripsi kumulatif dan periksa		
	dan pembatalan hukum pidana yang		
- - -	ringkas		
30-6-2018	Penyempurnaan kumulatif dan periksa		
4-7-2018	Skripsi di periksa dan dapat di rujuk		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

IDA HANIFAH, S.H., M.H.

MUKHLIS, S.H., M.H.

JULPIKAR, S.H., M.H.

ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK YANG MENIKAHI KORBAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sei Rampah)

ZULKIFLI

Tindak pidana pencabulan terhadap anak adalah merupakan tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada henti-hentinya selalu terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sepanjang masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sei Rampah terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, apa akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak yang menikahi korban.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dengan Juwita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang khusus melindungi hak-hak anak korban kejahatan. Dibandingkan dengan KUHP, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban pencabulan. Tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sei Rampah terhadap pelaku tindak pidana pencabulan adalah dengan melakukan tuntutan dan dakwaan terhadap pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar). Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak yang menikahi korban dikenakan dakwaan dan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menikahi korban tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak tetapi hanya merupakan salah satu yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan cabul.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pencabulan, Anak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada TUHAN yang MAHA ESA, karena berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK YANG MENIKAHI KORBAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, MAP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Ibu Hj. Ida Hanifah, SH., M.H** atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak **Faisal, SH., M.Hum.**

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **MUKHLIS, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I, dan Bapak **JULPIKAR,S.H.,M.H** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data

selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda **HODDEN RAJA GUK-GUK** dan ibunda **DENI LISTA Br. REGAR** yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak-kakak dan abang tercinta **EVI MARSAULINA**, **PALDI BAKER**, dan Adikku **JONPERI** dan **DESI AGUSTRI** yang telah memberikan bantuan moril dan materil dan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Demikian juga kepada seluruh teman-teman kelas **A-III Malam** yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Medan, Maret 2017
Hormat saya,

ZULKIFLI
1406200278

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat/materi penelitian.....	6
2. Sumber data.....	7
3. Alat pengumpulan data	7
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pidana dan Pemidanaan	10
1. Pidana.....	10
2. Pemidanaan	15
B. Pencabulan	20
C. Tinjauan Tentang Anak dan Perlindungan Anak	30
1. Anak.....	30
2. Perlindungan Anak	32

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan	38
B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak yang Menikahi Korban.....	61
C. Tindakan yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Terhadap Pelaku Pencabulan yang Menikahi Korban.....	69
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa periode perjalanan hidup bangsa Indonesia banyak menemukan berbagai macam regulasi perundang-undangan yang menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya baik kegiatan kenegaraan maupun kegiatan kewarganegaraan kesatuan Negara Republik Indonesia sesuai dengan norma-norma yang berlaku, seperti norma hukum, norma agama, norma kesusilaan. Baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan semua hanya berupa peraturan belaka yang tidak berfungsi jika orang yang merupakan subjek dan sekaligus menjadi penegak peraturan hukum faktanya tidak pernah taat dan tunduk untuk menjalankan peraturan yang ada.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini merupakan dasar bagi penegakan hukum khususnya bagi perlindungan anak, dimana undang-undang ini menegaskan bahwa tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi perlindungan hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak yang merupakan harapan bagi penerus tindakan ini bertujuan untuk kehidupan terbaik bagi anak yang merupakan harapan bagi penerus bangsa yang berpotensi, tangguh memiliki

nasionalisme yang dijiwai ahlak mulia dan nilai Pancasila serta berkemauankeras menjaga kesatuan.

Pembicaraan anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kemdali suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak berarti perlindungan potensi sumber daya insansi dan membangun Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, meteril spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah saatnya akan menggantikan generasi tuadalam melanjutkan roda kehidupan Negara, dengan demikian anak perlu dibinadengan baik agar baik agar mereka tidak salah dalam kehidupan kelak. Setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun nonpemerintah memiliki kewajiban untuk secara serius member perhatian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen-komponen yang harus melakukan pembinaan terhadap anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu ata kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidaak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena tindaka yang pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta ataupun pemerintahan) baik langsung maupun tidak langsung. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹

Upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembanguna bangsa dan negara. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun yang sudah dilahirkan.

Hukum pada dasarnya pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, di tentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu sendiri. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. Hukum yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin HAM. HAM merupakan alat untuk memungkinkan untuk warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik, kemungkinan ini diselenggarakan oleh negara dengan jalan membentuk kaidah-kaidah atau peraturan hukum, yang merupakan tugas penting negara. Kebebasan dijamin oleh negara demi kepentingan oleh masyarakat. Kaidah hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mengembangkan bakatnya bermanfaat bagi perkembangan hukum dan tercapainya tertib hukum.²

Perempuan dan anak yang rawan terhadap tindak kejahatan. Disebut rawan karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak dan perempuan yang rawan (*children and women at risk*) mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara

¹ Mohammad Taufik Makarao. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 108.

² Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 75.

psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak dan perempuan yang rawan di pengaruhi internal dan eksternal, diantaranya ialah anak perempuan yang “*economically disadvantaged*” (anak dan perempuan dari keluarga miskin), *culturally disadvantaged* (anak dan perempuan didaerah terpencil), anak dan perempuan cacat serta anak dan perempuan dari keluarga *broken home* (keluarga retak).³

Tingkat kriminalisasi terhadap anak semakin meningkat, mulai dari perdagangan (*trafficking*) anak, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bahkan sampai dengan pemerkosaan atau pencabulan. Tindak pidana pencabulan adalah salah satu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin seseorang atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang mana memerlukan penanganan khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana kesusilaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat.

Pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah delik biasa oleh karena itu pencabutan laporan oleh kasus tersebut tidak dapat menghentikan kasus tersebut.⁴

³*Ibid.*, halaman 69

⁴ Hukum Online, “Ada Perdamaian Bisakah Pencabulan Terhadap Anak Dihentikan”, melalui <http://hukumonline.com>, diakses pada Rabu, 13 Desember 2017 Pukul 11.30 wib.

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, penulis mengambil kesimpulan untuk mengambil judul penelitian yaitu “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Yang Menikahi Korban (studi kasus di Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam)”.

1. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan ?
- b. Apa akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak yang menikahi korban ?
- c. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri terhadap pelaku tindak pidana pencabulan ?

2. Faedah Penelitian

Faedah dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis:
 - 1) Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
 - 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
- b. Manfaat praktis:
 - 1) Diharapkan dapat sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi hukum terkait tentang tindak pidana pencabulan anak yang telah menikahi korban

- 2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap kepolisian resort serdang bedagai dalam rangka menanggulangi tindak pidana pencabulan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak yang menikahi korban.
3. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.

C. Metode Penelitian

1. Sifat dan materi penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian deskriptif analitis mengarah kepada penelitian yuridis normatif.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui:

⁵ Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dipergunakan untuk memperoleh data primer, yaitu melalui studi lapangan (*field research*) dengan memakai alat atau instrumen wawancara dan pengambilan data di lapangan. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library reseach*).

4. Analisis hasil

Data-data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dan teori. Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. Definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna arti serta agar tidak terjadi multi tafsir dan tidak meluas dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini. Definisi operasional itu antara lain sebagai berikut.⁶

1. Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum
2. Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta dalam melakukan perbuatan.
 - b. Mereka yang memberi tahu menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
3. Pencabulan merupakan persetujuan yang dilakukan pria dewasa terhadap wanita yang belum dewasa dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

⁶Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini jelas tercantum didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁷

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Pengertian tindak pidana antara lain sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilarang hukum
- b. Perbuatan yang dapat dihukum
- c. Perbuatan pidana
- d. Peristiwa pidana

⁷ P.A.F. Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

- e. Tindak pidana.
- f. Delik (berasal dari bahasa Latin *delictum*).⁸

R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁹

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah:

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁰

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹

Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana atau dihukum adalah perbuatan yang suah ada dalam KUHP sebelum perbuatan itu dilakukan.¹² M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana terdiri dari dua unsur yaitu:

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - 1) Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.

⁸ M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 8.

⁹ *Ibid*, halaman 9.

¹⁰ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

¹¹ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika, halaman 98

¹² Firotin Jamila. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas, halaman 42.

- 2) Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.¹³

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Menurut Tongat bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu juga harus ada kesalahan.¹⁴

Perbuatan menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

¹³ M. Hamdan, *Op.Cit.*, halaman 10.

¹⁴ Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 104.

Perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistim hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana *materiil* inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- c. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain sebagai berikut: Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan *materiil* adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana

yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana *materiil*, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

2. Pidanaan

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Sudarto dalam Niniek Suparni bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹⁵

Roeslan Saleh dalam Niniek Suparni menyatakan bahwa pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.¹⁶

Bambang Waluyo menyebutkan, pidana adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang-orang yang

¹⁵Niniek Suparni. 2003. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman h.11.

¹⁶*Ibid.*, halaman 12.

melanggar undang-undang hukum pidana.¹⁷ Penjatuhan ancaman hukuman terhadap orang yang telah melakukan suatu pelanggaran tindak pidana, sifatnya ialah memberikan pelajaran supaya tidak mengulangi perbuatan yang jahat dan dapat kembali kepada masyarakat yang baik, dengan perkataan lain menjadi orang baik. Dengan ancaman hukuman yang akan dijatuhkan dapat bersifat sebagai pencegahan khusus yakni untuk menakut-nakuti si penjahat supaya jangan melakukan kejahatan lagi dan pencegahan umum yakni sebagai cermin bagi seluruh anggota masyarakat supaya takut melakukan kejahatan.¹⁸

Pidana itu disatu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan kepada pelanggar atau membuat jera, tetapi di sisi yang lain juga agar membuat pelanggar dapat kembali hidup bermasyarakat sebagaimana layaknya. Dua sisi inilah yang dikenal dalam hukum pidana sebagai pedang bermata dua¹⁹

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistim hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.²⁰

Penjatuhan pidana atau hukuman adalah merupakan reaksi sosial antara lain:

- a. Terjadi berhubung dengan adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum.

¹⁷ Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9.

¹⁸ Niniek Suparni, *Op.Cit.*, halaman 21.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 12.

²⁰ Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, halaman 22.

- b. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar.
- c. Mengandung penderitaan atau paling tidak konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- d. Menyatakan pencelaan terhadap pelanggar.²¹

Berdasarkan ruang lingkup pemidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

- a. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²²

Menurut Mahrus Ali bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.²³

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jika orang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi jika tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia

²¹ *Ibid.*, halaman 22.

²² *Ibid.*, halaman 23.

²³ Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 186

telah melakukan perbuatan yang terlarang atau tercela, dia tentu tidak dipidana. Sistem hukum Indonesia menganut asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.²⁴

Sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana

Bentuk hukuman pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- a. Pidana Pokok, yang terbagi atas :
 - 1) Pidana Mati;
 - 2) Pidana Penjara;

²⁴ Bambang Waluyo. *Op.Cit.*, halaman 9.

- 3) Pidana Kurungan;
 - 4) Pidana denda;
 - 5) Pidana Tutupan.
- b. Pidana Tambahan, yang terbagi atas:
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. Niniek Suparni menyebutkan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²⁵

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan

²⁵ Niniek Suparni. *Op. Cit*, halaman 19.

tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri.²⁶

B. Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), memperkosa, berzinah, mencemari kehormatan perempuan dan dalam kamus hukum berarti : “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

R.Soesilo berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya, masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetubuhan.²⁷

Perbuatan cabul diatur dari Pasal 289 sampai Pasal 296, dimana dikategorikan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan berbuat cabul, dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi: Barang

²⁶ Muladi, *Op.Cit.* halaman 48.

²⁷ R.Soesilo. 2004. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, halaman 212.

siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun penjara.

2. Perbuatan cabul dengan seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya pada Pasal 290 KUHP, dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.
3. Perbuatan cabul dengan cara membujuk terdapat dalam Pasal 290 KUHP, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya dapat di sangka bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan di perbuat padanya perbuatan cabul. Orang yang membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) seseorang yang umur masih dibawah lima belas tahun untuk melakukan perbuatan cabul

4. Perbuatan cabul dengan seseorang pada sesama jenis kelamin, terdapat dalam Pasal 292 KUHP yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
5. Perbuatan cabul dengan seseorang dengan cara tipu daya dan kekuasaan yang timbul dari pergaulan terdapat dalam Pasal 293 KUHP yang menentukan bahwa: Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang dibawah umur yang tidak becacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya masih dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukannya pada dirinya, diphidan dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun. Cara membujuk itu dengan jalan mempergunakan:
 - a. Hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang;
 - b. Kekuasaan yang timbul dari pergaulan;
 - c. Tipu daya;

Orang yang dibujuk itu belum dewasa dan tidak tercatat kelakuannya, maksudnya hanya mengenai kelakuan dalam segi seksuil, membujuk seseorang pelacur yang belum dewasa tidak masuk dalam pasal ini, karena pelacur sudah cacat kelakuannya dalam bidang seksuil. Perjanjian itu harus mengarah pada pemberian uang atau barang, perjanjian dalam hal lain tidak termasuk dalam hal ini. Kejahatan ini adalah kejahatan suatu delik aduan, tempo untuk memasukkan pengaduan ialah sembilan bulan bagi orang

didalam negeri dan dua belas bulan bagi orang yang diluar negeri, jelas pengaduan ini tidak boleh lewat dari tempo yang telah ditetapkan di atas ini bila terlambat berarti kadaluarsa.

6. Perbuatan cabul denga anaknya, anak tirinya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa terdapat pada Pasal 294 KUHP yang menentukan bahwa yang melakukan tindakan melanggar kesusilaan dengan anak sendiri, dengan anak tiri, dengan anak asuhnya, dengan anak angkatnya yang belum dewasa dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
7. Memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa terdapat pada pasal 295 KUHP yang menentukan akan dipidana selama- lamanya lima tahun penjara bagi yang sengaja menyebabkan dan memudahkan dilakukannya perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa dan dipidana selama-lamanya empat tahun bagi yang menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul dengan orang ketiga oleh seseorang yang belum dewasa.
8. Memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan terdapat pada Pasal 296 KUHP yang menentukan akan dipidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP maka harus memenuhi unsur-unsur:

1. Pasal 289 KUHP hanya terdiri dari unsur-unsur objektif yaitu:

- a. Perbuatan memaksa
 - b. Caranya dengan: kekerasan, ancaman kekerasan;
 - c. Objeknya: seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
2. Pasal 290 KUHP ada tiga bentuk kejahatan yang dirumuskan pada butir 1,2 dan 3, yaitu:
- a. Kejahatan butir 1, mempunyai unsur-unsur:
 - 1) Unsur objektif:
 - a) Perbuatannya: perbuatan cabul;
 - b) Objeknya: dengan seseorang;
 - c) Dalam keadaan: pingsan, tidak berdaya.
 - 2) Unsur subjektif: diketahui bahwa orang itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
 - b. Kejahatan butir 2, mempunyai unsur-unsur:
 - 1) Unsur-unsur objektif:
 - a) Perbuatannya; perbuatan cabul;
 - b) Objeknya; dengan seseorang;
 - c) Yang umurnya belum 15 tahun, atau jika tidak jelas umurnya orang itu belum waktunya untuk dikawin
 - 2) Unsur subjektif: Diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun

Kejahatan dalam ayat 2 Pasal 290 ini mirip pada kejahatan dalam Pasal 287 ayat (1). Kemiripan ini karena unsur-unsurnya adalah sama, kecuali:

- 1) Unsur perbuatan, menurut Pasal 287 adalah bersetubuh, dan menurut Pasal 290 ayat (2) adalah perbuatan cabul;
 - 2) Unsur objek kejahatan yang menurut Pasal 287 harus seorang perempuan yang bukan istrinya, tetapi objek kejahatannya menurut Pasal 290 ayat (2) dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.
- c. Kejahatan butir 3, mempunyai unsur-unsur:
- 1) Unsur-unsur objektif:
 - a) Perbuatannya; membujuk;
 - b) Objeknya; orang yang umurnya belum lima belas tahun;
 - c) Untuk:
 - melakukan perbuatan cabul;
 - dilakukan perbuatan cabul; atau
 - bersetubuh diluar perkawinan;
 - 2) Unsur subjektif: diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas umurnya yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. Pasal 292 KUHP, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatannya: perbuatan cabul
 - 2) Pembuatnya: oleh orang dewasa;
 - 3) Objeknya: pada sesama jenis kelamin yang belum dewasa
 - b. Unsur-unsur subjektif:
 - 1) yang diketahui belum dewasa; atau

2) yang seharusnya patut diduganya belum dewasa.

4. Pasal 293 KUHP terdapat unsur yang harus dipenuhi yaitu:

a. Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan menggerakkan yaitu perbuatan yang mempengaruhi kehendak orang lain, atau menanamkan pengaruh pada kehendak orang lain kearah kehendaknya sendiri, atau agar sama dengan kehendaknya sendiri.
- 2) Cara-caranya:memberikan uang atau barang, menjanjikan memberi uang atau barang, menyalahgunakan kekuasaan yang timbul dari hubungan keadaan, penyesatan.
- 3) Objeknya: orang yang belum dewasa. Maksudnya orang yang belum genap dua puluh satu tahun umurnya dan belum menikah
- 4) Baik tingkah lakunya. Maksudnya yang bersangkutan menurut kenyataan dilingkungan masyarakat tempat ia selalu berinteraksi sosial, diketahui atau dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik di bidang kesusilaan.
- 5) Untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan perbuatan cabul dengannya, maksudnya dua perbuatan ini dilakukan oleh korban atas kemauannya sendiri, atau pengaruh dari si pembuat dengan melakukan perbuatan menggerakkan dengan menggunakan empat cara diatas.

b. Unsur-unsur subjektif: diketahui atau selayaknya harus diduganya tentang belum kedewasaannya.

5. Pasal 294 KUHP hanya terdiri dari unsur-unsur objektif yaitu:
 - a. Kejahatannya ayat 1, memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Perbuatannya: perbuatan cabul;
 - 2) Objek: dengan:
 - a) oleh anaknya yang belum dewasa;
 - b) oleh anak angkatnya yang belum dewasa;
 - c) oleh anak tirinya yang belum dewasa;
 - d) oleh anak yang dibawah pengawasannya yang belum dewasa;
 - e) pembantunya yang belum dewasa
 - b. Kejahatan butir 1 ayat (2), terdapat unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Subjek hukum/pembuatnya: seorang pejabat;
 - 2) Perbuatan: melakukan perbuatan cabul;
 - 3) dengan:
 - a) bawahannya karena jabatan;
 - b) orang yang penjaganya diserahkan kepadanya;
 - c. Kejahatan butir 2 ayat (2), memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) seorang pengurus;
 - 2) seorang dokter;
 - 3) seorang guru
 - 4) seorang pegawai;
 - 5) seorang pesuruh
 - 6) dalam penjara
 - 7) tempat pekerjaan negara;

- 8) tempat pendidikan;
- 9) rumah piatu;
- 10) di rumah sakit;
- 11) lembaga sosial

Perbuatannya: perbuatan cabul;

Objeknya: dengan orang yang dimasukkan kedalamnya

6. Pasal 295 KUHP harus memenuhi unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 295 butir 1:

a. Unsur objektif:

- 1) Perbuatannya: menyebabkan perbuatan cabul; memudahkan perbuatan cabul;
- 2) Objek: oleh anaknya yang belum dewasa, anak tirinya yang belum dewasa, anak angkatnya yang belum dewasa, anak dibawah pengawasan yang belum dewasa; oleh orang yang pemeliharanya, pendidikannya atau penjaganya diserahkan kepada yang belum dewasa; pembantunya yang belum dewasa; bawahannya yang belum dewasa.
- 3) Dengan orang lain

b. Unsur subjektif: dengan sengaja

Unsur-unsur Pasal butir 2:

a. Unsur Objektif

- 1) Perbuatan: menyebabkan perbuatan cabul, memudahkan perbuatan cabul;

- 2) Selain yang tersebut dalam butir 1 diatas;
 - 3) Oleh orang yang belum dewasa.
- b. Unsur subjektif:
- 1) Dengan sengaja;
 - 2) Yang diketahui belum dewasa;
 - 3) Yang sepatutnya harus diduga belum dewasa.
7. Pasal 296 KUHP terdapat dua unsur yang harus dipenuhi yaitu:
- a. Unsur objektif:
- 1) Perbuatannya: menyebabkan dilakukannya perbuatan cabul, mempermudah.
 - 2) Dilakukannya perbuatan cabul;
 - 3) Objek: oleh orang lain dengan orang lain;
 - 4) Yang dijadikannya: sebagai pencaharian sebagai kebiasaan.
- b. Unsur subjektif: Dengan sengaja

C. Tinjauan Tentang Anak dan Perlindungan Anak

1. Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa sehingga dalam kedudukan demikian, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.²⁸

²⁸ Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 2.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Batasan anak anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan batasan usia tersebut bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Maulana Hassan Madong menyatakan "anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".²⁹

²⁹ Maulana Hassan Madong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 21.

Meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

- 1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- 2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- 3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
- 4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

2. Perlindungan Anak

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini

- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.³⁰

Beberapa penjabaran mengenai pentingnya suatu perlindungan hukum terhadap anak, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak:

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar utama perlindungan anak.
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan sosial.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, sebagai akibat adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhinya.
- e. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu. Seperti kepentingan yang dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum), status peran dan sebagainya.
- f. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan berdasarkan hukum untuk mencegah dan menindak pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial bagi anak yang bersangkutan.
- g. Harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan berkeluarga, masyarakat, bernegara dan berbangsa.
- h. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional. Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan kewajiban setiap warga negara.
- i. Merupakan bidang pelayanan sukarela (*voluntarisme*) yang luas lingkungannya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).³¹

³⁰ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Jakarta: Refika Aditama, halaman 209

³¹ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rafika Aditama, halaman 36-37

Berpedoman dari konsep perlindungan anak di atas maka dalam penanganan anak sebagai saksi korban dalam proses penyelidikan perkara pidana perkosaan, selayaknyalah mendapat suatu perlindungan khusus, karena selama ini belum adanya perlindungan hukum terhadap saksi korban perkosaan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya infrastruktur dan sistem pelaporan yang komprehensif yang baik dan team terpadu yang melibatkan kepolisian, dokter, pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog dan pihak terkait lain untuk melakukan penanganan perlindungan tersebut.

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.³²

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk

³² *Ibid.* halaman 33

perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum.

Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.³³

Maulana Hassan Madong menyebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu:

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam :
 - 1) Bidang hukum publik (pidana)
 - 2) Bidang hukum keperdataan (perdata)
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi:
 - 1) Bidang sosial
 - 2) Bidang kesehatan
 - 3) Bidang pendidikan.³⁴

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya

26 ³³ Aminah Aziz. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press. halaman

³⁴ Maulana Hassan Madong, *Op.Cit*, halaman 40.

keadilan dalam suatu masyarakat”.³⁵ Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Bismar Siregar sebagaimana dikutip oleh Maulana Hassan Wadong menyebutkan bahwa : “untuk mengelompokan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban”.³⁶

JE. Doek dan HMA Drewes yang dikutip oleh Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan pengertian *jengdrecht* dan kemudian mengelompokan ke dalam dua bagian yaitu:

- a. Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.
- b. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
 - 1) Ketentuan hukum Perdata
 - 2) Ketentuan hukum Pidana
 - 3) Ketentuan hukum acara.³⁷

Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat dilihat unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa

³⁵ Shanty Dellyana. 2008. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman 18-19

³⁶ Maulana Hassan Madong, *Op.Cit*, halaman 41.

³⁷ *Ibid.*

- b. Proses perlindungan hak atau hak-hak anak
- c. Adanya perbuatan tindak pidana (*strafbaar feit*) dan perbuatan melawan hukum
- d. Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 18 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.³⁸

³⁸ Iman Jauhari. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 20-21

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Ketentuan yang mengatur tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak terdapat dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Salah satu pengaturan mengenai tindak pidana yang ada kaitannya dengan pencabulan anak dalam KUHP terdapat pada Pasal 290 ayat (2) KUHP yang merumuskan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.”

Lebih khusus diatur pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-255/Euh.2/S.Rph/11/2017, pelaku yang seorang pria dewasa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap

anak dengan serangkaian kebohongan dan tipu muslihat, oleh karena itu penerapan pasal yang lebih tepat menggunakan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang khusus melindungi hak-hak anak korban kejahatan, mengingat pula azas perundang-undangan *lex specialis derogat lege generalis* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Mengenai persetujuan dengan anak serta perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
2. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Sanksi dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

1. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:
 - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
 - (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 - (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak dari perumusan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Unsur subyektif:

a. Setiap orang.

Unsur pertama tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (*natuurlijke personen*). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu.

Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan sehingga unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara tersebut akan terpenuhi.

2. Dengan sengaja

Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Soedarto mengatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut.

Seseorang yang melakukan sesuatu dengan sengaja didalamnya dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan itu, yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan;
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan.

1. Unsur obyektif.

Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan percaya atau yakin atas kebenaran, dari sesuatu kepada orang lain, sehingga tidak terdiri atas ucapan saja tetapi ada perbuatan.

Membujuk dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang dapat mempengaruhi orang lain agar kehendak orang yang dipengaruhi tersebut sama dengan kehendak yang membujuk. Membujuk dalam hal ini dilakukan dengan mengiming-imingi, lebih tepat lagi jika berhubungan dengan orang yang mudah dibujuk yaitu anak-anak yang lugu dan polos sehingga mudah mempengaruhinya.

Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP merumuskan: “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Unsur membujuk pada pasal di atas, pengertiannya lebih luas jika dibandingkan dengan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini dikarenakan Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP ditujukan untuk semua jenis tindak pidana, sedangkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya untuk tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Berikut ini peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku pencabulan pada anak di Indonesia:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sanksi bagi para pelaku pencabulan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari :

- a. Persetubuhan

Persetubuhan yang dimaksud disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap wanita diluar perkawinan, dimana pihak korban adalah anak di bawah umur. Terdapat dalam Pasal 287 ayat (1)

KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Perbuatan yang terjadi disini adalah perbuatan memaksakan kehendak dari orang dewasa terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) yang dilakukan tanpa atau dengan kekerasan. Persetubuhan yang dilakukan tanpa kekerasan bisa terjadi dengan upaya orang dewasa membujuk korban dengan mengiming-imingi korban dengan sesuatu atau hadiah yang membuat korban menjadi terpedaya, senang dan tertarik, dengan demikian pelaku lebih mudah melakukan maksudnya untuk mnyetubuhi korban.

b. Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul yang terjadi disini maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Tindak pidana cabul ini antara lain diatur dalam Pasal sebagai berikut:

- 1) Pasal 289 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Yang dimaksud perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-

raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

2) Pasal 290 KUHP:

- a) Pasal 290 ayat (2) KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin. Perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan sengaja memaksakan kehendak dari orang dewasa yaitu melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan terhadap anak dibawah umur (belum lima belas tahun) atau anak yang tidak diketahui jelas umurnya dan belum saatnya dikawin.
- b) Pasal 290 ayat (3) KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh diluar perkawinan dengan orang lain. Menurut pasal ini dapat dihukum orang yang membujuk atau menggoda seseorang (laki-laki atau perempuan) yang umurnya belum cukup lima belas tahun atau belum waktunya dikawin untuk

melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang lain, membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dan melakukan hubungan kelamin (bersetubuh) diluar perkawinan dengan orang lain. Kata-kata membujuk disini bisa dilakukan oleh pelaku dengan menghasut, memberikan janji-janji, mengiming-imingi sesuatu, memberikan hadiah dan lain sebagainya kepada korban. Seorang wanita yang melakukan persetubuhan dengan anak laki-laki yang berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun dapat dikenakan pasal ini.

3) Pasal 292 KUHP.

Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa “orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam pidana penjara paling lama lima tahun”. Pasal ini mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa yang berjenis kelamin sama dengan pelaku. Dewasa berarti telah berumur dua puluh satu tahun atau belum berumur dua puluh satu tahun tetapi sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Perbuatan cabul yang dimaksud sama dengan penjelasan Pasal 289 KUHP yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

4) Pasal 293 ayat (1) KUHP: Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, dengan menyalahgunakan perbawa yang timbul dari

hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal belum cukup umurnya atau selayaknya diduga belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Diancam hukuman dalam pasal ini adalah seseorang yang sengaja membujuk orang yang belum dewasa atau belum cukup umur dan bertingkah laku baik (misalnya anak tersebut bukan seorang pelacur) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan dengan dia. Bujukan-bujukan yang digunakan misalnya dengan memberikan hadiah, menjanjikan uang atau barang kepada korban, memberikan pengaruh-pengaruh yang berlebihan atau dengan tipu muslihat dengan tujuan agar korban terpengaruh dan terperdaya sehingga menuruti kemauan dan kehendak pelaku.

- 5) Pasal 294 ayat (1) KUHP: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Yang diancam dalam Pasal ini adalah seseorang yang sengaja melakukan perbuatan asusila atau cabul terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat dan anak dibawah pengawasannya yang belum cukup umur atau belum dewasa yang tanggung jawab pemeliharaan,

pendidikan, penjagaan atau semua kebutuhan atas anak tersebut ada pada atau menjadi tanggung jawab si pelaku.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sanksi bagi para pelaku pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain :

- a. Persetubuhan.

Persetubuhan disini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Persetubuhan tersebut dilakukan diluar hubungan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 1) Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- 2) Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan “ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak-anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) dapat dihukum apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian, menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) yang melakukan persetubuhan dengan anak (belum berusia delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman yang sama. Persetubuhan dengan anak yang dilakukan dengan tanpa kekerasan dapat dilakukan orang dewasa dengan cara sengaja melakukan serangkaian kebohongan, tipu muslihat dan membujuk anak misalnya dengan

mengiming-imingi uang dan hadiah sehingga anak mudah terperdaya dan mau melakukan apapun yang dikehendaki pelaku termasuk melakukan persetujuan.

b. Perbuatan cabul.

Perbuatan cabul yang dimaksud disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur (belum delapan belas tahun) untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban. Hal ini diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menurut pasal ini dapat dihukum setiap orang yang dengan sengaja baik dengan kekerasan maupun dengan melakukan kebohongan, tipu muslihat dan bujukan terhadap anak dibawah umur (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan segala perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan kehormatan anak atau korban dan membiarkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan

kehormatan anak oleh orang lain. Misalnya meraba-raba kemaluan atau anggota tubuh korban, menciumi korban dan lain sebagainya.

c. Eksploitasi

Eksploitasi dalam hal ini adalah mengeksploitasi seksual anak dibawah umur (belum delapan belas tahun) untuk kepentingan pelaku baik itu komersil maupun untuk kepuasan seksual pelaku sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “ setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut pasal ini dapat dihukum orang yang mengeksploitasi seksual anak baik untuk pemuasan nafsu pelaku sendiri maupun mengeksploitasi seksual anak untuk kepentingan komersil seperti menjadikan anak sebagai pelacur dengan maksud menguntungkan diri pelaku sendiri. Jadi pelaku memanfaatkan, memeperalat dan memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan.

Perbedaan antara hukuman yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat terlihat dengan jelas. Dibandingkan dengan KUHP, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban pencabulan. Misalnya ada sanksi yang cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun dan minimal (tiga) tahun dengan denda maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan denda minimal Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan kurang tegas diatur dalam KUHP. Misalnya dalam Pasal 287 KUHP yang mengatur persetujuan yang dilakukan orang dewasa dengan anak dibawah umur hanya di hukum dengan hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun penjara. Hal ini diperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan. Sehingga apabila korban tidak melapor maka kasus ini tidak bisa diproses. Kemudian pasal 292 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan cabul yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dengan jenis kelamin sama, hanya dihukum dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Dampak dari ringannya hukuman yang diatur dalam KUHP ini adalah pelaku pencabulan tidak jera atas perbuatan yang sudah dilakukannya, dan pelaku mempunyai kecenderungan untuk mengulangi perbuatannya. Hal ini membuktikan bahwa Pasal 292 KUHP jo Pasal 64 KUHP, tidak relevan untuk memberikan efek jera pada pelaku. Berbagai celah dalam KUHP membuat para pelaku pencabulan tidak jera untuk mengulangi perbuatannya dan hukuman yang hanya 8 (delapan) bulan tidak setimpal dengan penderitaan yang diterima korban.

Jeratan hukum terhadap pelaku pencabulan tidak bisa sekadar menggunakan KUHP, ada ketentuan hukum yang lebih spesifik yang mengatur

perlindungan anak, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih bersifat melindungi korban karena adanya ancaman minimal. Sedangkan KUHP hanya ada ancaman maksimal, sehingga tidak ada jaminan pelaku akan dihukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentu memberikan angin segar bagi masyarakat Indonesia. Karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan sanksi-sanksi yang lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dibandingkan dengan KUHP. Selain itu batasan umur anak dalam Undang-Undang ini juga tegas yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adanya sanksi minimal untuk pelaku kejahatan seksual dalam undang-undang ini dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlampau ringan. Sehingga, undang-undang ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak.

Penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjerat korban sesuai dengan asas *Lex Specialis derogat Lex Genererali*, yaitu

peraturan khusus mengenyampingkan peraturan umum. Hal ini dapat digunakan sebagai acuan oleh hakim-hakim lain untuk memutus perkara atau kasus tindak pidana pencabulan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum yang lebih tegas dibandingkan dengan KUHP. Dengan demikian anak korban pencabulan dapat memperoleh hak-haknya yaitu memperoleh perlindungan hukum dari kejahatan seksual. Selain itu dengan digunakannya Undang-Undang Perlindungan Anak ini dapat memberikan efek jera pada pelaku, karena sanksi dalam undang-undang ini cukup berat.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

Kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pelakunya pun sebagian besar adalah orang dekat korban seperti anggota keluarga, pacar, tetangga. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terus meningkatnya kekerasan seksual pada anak adalah perkembangan teknologi dan penegakan hukum yang masih lemah.

Khusus untuk penegakan hukum, minimnya hukuman yang diterima pelaku pencabulan terhadap anak tidak menimbulkan efek jera. Sering para pelaku tidak mendapatkan hukuman maksimal seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dianggap paradigma baru dan merupakan perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota

layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil.

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan

melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini dapat diminimalisir .

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

4. Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini kita tidak pernah sangka-sangka, seperti kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya (baik ayah kandung maupun ayah angkat), bahkan pada tahun 2014 ada kasus yang menggemparkan dunia pendidikan yakni adanya kejahatan seksual yang terjadi disalah satu sekolah yang konon kabarnya "bertaraf

internasional" yang "diduga" dilakukan oleh oknum pendidik, serta masih banyak kasus kejahatan seksual lainnya yang terjadi diberbagai pelosok nusantara.

Kejahatan seksual terhadap anak dahulu dianggap tabu dan menjadi aib yang luar biasa, namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, kejahatan seksual terhadap anak sudah dianggap sesuatu hal yang tidak tabu lagi. Maraknya kasus-kasus kejahatan seksual tersebut menjadi perhatian publik, sehingga publik pun mendesak supaya hukuman bagi pelaku kejahatan seksual lebih diperberat dan ketentuan minimalnya dinaikkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

5. Anak Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga sudah mengakomodir perlindungan hukum kepada anak-anak penyandang *disabilitas*. Istilah *disabilitas* mulai dikenal dalam *Convention on The Rights of Persons With*

Disabilities (CRPD). Dalam *CRPD* tersebut, penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih spesifik kepada pengertian anak penyandang disabilitas yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Berlakuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, memberikan perlindungan hukum, persamaan derajat anak penyandang disabilitas dengan anak-anak yang normal, dan tidak ada lagi diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas kepada anak-anak penyandang disabilitas, karena hal tersebut merupakan hak asasi anak-anak penyandang disabilitas.

6. Restitusi

Hal yang sangat baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah adanya hak restitusi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia restitusi dapat berarti ganti kerugian, pembayaran kembali, pegawai berhak memperoleh pengobatan, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa, sedangkan menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah adanya ganti rugi kepada korban. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masalah restitusi hanya di atur dalam satu pasal yakni pada Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan restitusi. adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban.

B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Pencabulan Anak yang Menikahi Korban.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kenyataannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya

perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dibentuk dengan tujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah disahkan, tetapi dalam pelaksanaannya belum berjalan seperti yang diharapkan. Dalam beberapa kasus pencabulan di Indonesia seringkali penegak hukum lebih memilih memakai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) daripada menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, padahal undang-undang ini memberikan perlindungan yang lebih baik dan khusus dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 banyak mengalami perubahan paradigma hukum, diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang

tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi.³⁹

Hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kenyataannya dari hukuman maksimal yang tertuang dalam pasal tersebut, pelaku biasanya hanya mendapatkan hukuman maksimal 5 hingga 7 tahun, sehingga penegakan hukum pelaku kekerasan seksual terhadap anak masih belum berjalan maksimal.

Hal yang menarik dari perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah. Hal ini tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

³⁹ Mulyawan, Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, melalui <http://www.pn-palopo/berita/>, diakses Kamis, 01 Pebruari 2018 Pukul 10.15 wib.

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini mempertegas adanya sanksi pemberatan kejahatan terhadap anak baik sanksi pidana dan denda, serta mempertegas tambahan pidana apabila pelakunya adalah orang-orang terdekat yang sebelumnya belum diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelaslah adanya perbedaan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Khusus perlindungan terhadap anak korban kekerasan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menetapkan aturan yang lebih tegas dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Persamaan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa keduanya menganggap bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak,

baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Seseorang yang melakukan kekerasan terhadap anak baik secara fisik dan/atau psikis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 76C, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak berbeda jauh dengan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Perbedaan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan fisik dan/atau psikis terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hanya dalam ketentuan pidana denda dalam Pasal 80 ayat (3), dimana denda terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak mati pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 76d di pidana dalam penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak-anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) dapat dihukum apabila dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (belum berusia delapan belas tahun) untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) yang melakukan persetujuan dengan

anak (belum berusia delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman yang sama.

Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar).

Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

C. Tindakan yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Negeri Terhadap Pelaku Pencabulan yang Menikahi Korban.

Pelaku pencabulan yang menikahi korban tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindar dari jeratan hukum. Pelaku yang melakukan persetujuan atau percabulan terhadap anak, tetap akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁴⁰

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Juwita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Senin, 05 Pebruari 2018.

Kasus pelaku pencabulan yang menikahi korban sering terjadi di masyarakat. Umumnya hal ini disebabkan akibat ketidaktahuan masyarakat tentang hukum, terutama Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan. Masyarakat menganggap bahwa menikahi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak dianggap bisa melangsungkan perkawinan tanpa memperhitungkan apakah calon suami-istri sudah cakap hukum atau dewasa menurut hukum.⁴¹

Perkawinan atau pernikahan pada dasarnya dapat terjadi karena memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Selain itu, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa usia minimal bagi wanita untuk melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun. Dengan kata lain, ketika seseorang ingin menikahi gadis di bawah umur, yaitu berumur di atas 16 tahun dan di bawah umur 21 tahun maka tidak boleh kawin lari, apalagi kawin dengan paksaan. Dilangsungkannya perkawinan, maka harus ada persetujuan dari orang tua atau walinya sedangkan seorang anak atau seorang gadis di bawah umur 16 tahun sama sekali tidak boleh dinikahi, karena dianggap belum cakap hukum, belum mampu melakukan perbuatan hukum yang sah.

Seseorang yang menikahi gadis di bawah umur 16 tahun, maka dapat dipidanakan, meskipun ada persetujuan dari orang tua. Demikian pula, jika

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Juwita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Senin, 05 Pebruari 2018.

menikahi seorang gadis di bawah umur 21 tahun dapat dipidanakan jika tanpa persetujuan orang tua (apabila ada pihak terkait yang keberatan dan melaporkannya kepada pihak berwajib).

Kasus pelaku pencabulan menikahi korban selain melanggar Undang-Undang Perkawinan juga melanggar Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak, menyebutkan, "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)". Selanjutnya ayat (2) menyebutkan, "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Undang-Undang Perlindungan Anak dapat menjerat seseorang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Misalnya seorang lelaki yang melakukan perbuatan cabul dengan gadis di bawah umur, maka lelaki dapat dipidanakan oleh pihak terkait yang merasa dirugikan, terutama oleh orang tua. Demikian juga halnya apabila seorang gadis di bawah umur dirugikan (setelah pencabulan), maka dapat melaporkan pelaku kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Dengan kata lain, lelaki yang telah melakukan pencabulan

dapat dipidanakan, meski pelaku menikahi korban.⁴² Hal ini dapat diberikan contoh tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam terhadap pelaku pencabulan yang menikahi korban yaitu dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam tanggal 9 Januari 2018 Nomor: Reg.Perk PDM-255/Euh.2/S Rph/11/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Adi Kurniawan alias Iwan alias Bimo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kesatu di atas.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Adi Kurniawan alias Iwan alias Bimo selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa pelaku pencabulan terhadap anak dihadapkan ke depan persidangan sebagaimana dakwaan pertama jaksa penuntut umum yaitu terdakwa

⁴² Hasil Wawancara dengan Juwita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Senin, 05 Pebruari 2018.

melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Jaksa penuntut umum dalam hal ini menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, sehingga Jaksa penuntut umum membuktikan dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Barang siapa yang dimaksud disini adalah siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa Adi Kurniawan alias Iwan alias Bimo yang sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, bahwa unsur tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memberikan putusan Nomor 2603/Pid.Sus/2017/PN.Lbp tanggal 23 Januari 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Adi Kurniawan alias Iwan alias Bimo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkatan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum terdakwa mengajukan banding. Majelis hakim tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, karena menurut majelis hakim tingkat banding bahwa pidana yang dijatuhkan terlalu ringan, tidak menimbulkan efek jera dan tidak melihat kondisi saksi korban yang telah dinodai oleh terdakwa yang hanya formalitas saja seolah-olah mau bertanggung jawab atas perbuatannya dengan mengawini saksi korban akan tetapi baru 1 (satu) hari perkawinan dilaksanakan terdakwa dengan teganya tanpa merasa terbebani langsung meninggalkan saksi korban sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak mencerminkan penyesalan tetapi terkesan hanya sekedar mempermainkan saksi korban yang jelas kondisinya masih di bawah umur. Selain dari itu, terdakwa

sewaktu melakukan perbuatannya telah menikah atau sudah beristeri sehingga majelis hakim pengadilan tingkat banding mengubah sekedar mengenai pidananya.

Pengadilan Tinggi Medan dalam tingkat banding memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan terdakwa Adi Kurniawan alias Iwan alias Bimo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkatan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tidak ditahan.
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara di dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Berdasarkan putusan pengadilan tingkat banding diketahui bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding tidak konsekuen dengan putusannya. Majelis hakim tingkat banding dalam amar putusannya poin keempat yang menyebutkan menetapkan terdakwa tidak ditahan sedangkan dalam pertimbangan hukumnya disebutkan bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan, maka menetapkan agar terdakwa ditahan.

Tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam terhadap pelaku pencabulan yang menikahi korban yaitu dengan melakukan penuntutan terhadap pelaku pencabulan. Menikahi korban tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak tetapi hanya merupakan salah satu yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan cabul.⁴³

Percabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah delik biasa. Oleh karena itu, pencabutan laporan oleh keluarga korban tidak dapat menghentikan proses hukum atas kasua tersebut.

Pemrosesan perkara dalam suatu perkara pidana digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa. Delik aduan artinya delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Berbeda dengan delik aduan, dalam delik biasa perkara tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Korban

⁴³ Hasil Wawancara dengan Juwita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Senin, 05 Pebruari 2018.

walaupun telah mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang, penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.

Ketentuan mengenai percabulan dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan rumusan Pasal 82 jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di atas, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik pencabulan terhadap anak merupakan delik biasa, bukan delik aduan. Oleh karena pencabulan tersebut merupakan delik biasa, maka seharusnya perkara pencabulan tersebut tetap diproses walaupun sudah ada pencabutan laporan dari keluarga korban. Namun, apabila ada perjanjian perdamaian, hal itu dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan saat perkara tersebut diperiksa di pengadilan.

Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam menjerat pelaku dengan UU Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (2) dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Berkas kasus ini sudah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam. Orang tua korban sebenarnya telah mencabut laporan, namun, karena berkas sudah P21 proses hukum tetap berjalan. Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam menyerahkan keputusan ini kepada majelis hakim. Bukti buku nikah kedua pasangan ini bisa dijadikan pertimbangan dalam memutuskan kasus ini dan keluarga korban dan pelaku sudah berdamai dengan menikahkan mereka berdua secara resmi.⁴⁴

Berdasarkan penelitian yang di dapat di lapangan dalam perkara pencabulan anak tidak ditemukan nama-nama pembedaan secara utuh karena hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam amar putusannya tidak ada mempertimbangkan hal pemaaf sehingga putusan berkesan memiliki keberpihkan diantara penegak hukum.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Juwita, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Senin, 05 Pebruari 2018.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka dapatlah penulis tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada perkara dalam penelitian ini diatur berdasarkan Pasal Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang khusus melindungi hak-hak anak korban kejahatan. Dibandingkan dengan KUHP, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak korban pencabulan.
2. Akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak yang menikahi korban dikenakan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menikahi korban tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak tetapi hanya merupakan salah satu yang dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan cabul.

3. Tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri terhadap pelaku tindak pidana pencabulan adalah dengan melakukan tuntutan dan dakwaan terhadap pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seseorang (dewasa) yang melakukan persetujuan dengan anak (belum berusia delapan belas tahun) tanpa melakukan kekerasan juga dapat dijerat hukuman yang sama. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 5.000.000.000,00 (lima milyar).

B. Saran

Saran-saran yang penulis dapat ajukan dari kesimpulan di atas sebagai berikut:

1. Untuk menjerat pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak para penegak hukum hendaknya mengutamakan penggunaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dibandingkan dengan KUHP, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak perumusan dan sanksi bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak diatur lebih tegas sehingga anak korban pencabulan lebih terlindungi, sedangkan perumusan dan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan dalam KUHP tidak berpihak pada korban dan tidak sesuai perkembangan jaman.

2. Masyarakat pada umumnya dan para orang tua pada khususnya hendaknya berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur dapat diminimalisir.
3. Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana maksimal dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yaitu pemidanaan tidak hanya ditujukan pada diri pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan secara optimal terhadap anak sebagai korban yang dirugikan. Korban yang mengalami kerugian immateriil akibat tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengajukan gugatan perdata setelah terdakwa betul-betul dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aminah Aziz. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press.
- Bambang Waluyo. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Firotin Jamila. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Ida Hanifah dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Iman Jauhari. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- ; 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Jakarta: Refika Aditama.
- Maulana Hassan Madong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- M. Hamdan. 2005. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mohammad Taufik Makarao. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Indonesia dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- Ninie Suparni. 2003. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

P.A.F Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

R.Soesilo. 2004. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Shanty Dellyana. 2008. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Tongat. 2009. *Dasar-Dasar Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.

Hukum Online, “Ada Perdamaian Bisakah Pencabulan Terhadap Anak Dihentikan”, melalui <http://hukumonline.com>, diakses pada Rabu, 13 Desember 2017.

Muliyawan, Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, melalui <http://www.pn-palopo/berita/>, diakses Kamis, 01 Pebruari 2018